

## **ABSTRAK**

### **PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA YANG BELUM TERIKATTALI PERKAWINAN TERHADAP PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA BERDASARKAN PASAL 293 KUH PIDANA (Studi Kasus di Poltabes Medan Sekitarnya)**

OLEH

**KHAIRUL SALEH  
NIM : 00 840 0040  
BIDANG HUKUM PIDANA**

Adapun alasan yang menjadi menarik untuk membahas tentang judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka hanya saja korban dari persetubuhan tersebut adalah perempuan yang belum dewasa. Keadaan ini menjadi menarik untuk ditelaah karena apakah perihal kedewasaan dapat dijadikan alasan pelaku persetubuhan untuk dijerat oleh hukum meskipun persetubuhan tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : bagaimana dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan dasar suka sama suka terhadap anak yang belum dewasa serta bagaimana pertanggung jawaban secara pidana pelaku persetubuhan suka sama suka terhadap anak yang belum dewasa.

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka diketahui pada dasarnya persetubuhan yang dilakukan oleh pria terhadap perempuan yang belum dewasa atau terhadap perempuan yang masih di bawah umur dimulai dengan adanya unsur bujuk rayu dari pelaku, seperti janji-janji akan mengawini atau menikahi perempuan tersebut disebabkan adanya hubungan diantara keduanya (pacaran). Dan juga bisa berupa pemberian materi dan kesenangan kepada si korban. Pelaksanaan persetubuhan yang dilakukan oleh pria terhadap perempuan yang belum dewasa atau masih di bawah umur pada dasarnya dilakukan atas dasar suka sama suka. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku persetubuhan terhadap perempuan yang belum dewasa atau yang di bawah umur apabila perbuatan laki-laki tersebut dapat dibuktikan terhadapnya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman badan atau penjara dengan tidak memandang berapa usia pelaku tersebut. Tidak adanya batasan mengenai usia yang dikatakan belum dewasa atau di bawah umur secara pasti atau tidak ada keseragaman menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.